

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Umayyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Umayyah, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi²¹

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia²².

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapakny adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

²¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan²³. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanif*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah²⁴.

²³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3, h. 15.

²⁴ Moenawir Chalil, *op. cit.*, h. 20.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”²⁵.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)²⁶.

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya²⁷. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), Cet. ke-2, h. 170.

²⁷ Moenawir Chalil, *op.cit*, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali²⁸. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini²⁹.

Kuffah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Disini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijthidat terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat halaqah

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (mudzakarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh³⁰.

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah³¹.

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu melekat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.

³⁰ Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), h. 4.

³¹ A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2, h. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya.
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya :

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan

membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar pikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata,” Dialah Nu’man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya³².

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di

³² Hendri Andi Bastoni, *op. cit.*, h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah³³.

C. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
2. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
3. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
4. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
5. Ikrimah (wafat 104 H)
6. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
7. Imam Salamah bin Kuhail
8. Imam Qatadah
9. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya³⁴.

D. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat

³³ Moenawir Chalil, *op cit*, h. 24.

³⁴ *Ibid*, h. 23

terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliauulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H³⁵.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

E. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

1. *Al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *Asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *Al-Fiqh Al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu

³⁵ *Ibid*, h. 34-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir Ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *Al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
2. *Al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *Al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4. *As-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *As-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail An-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harun An-Niyah*: (niat yang murni)
2. *Jurj An-Niyah*: (rusaknya niat)
3. *Qais An-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *Al-Fatwa Wa Al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *An-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais As-Samarqandi³⁶.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak pedulidengan pandangan orang lain³⁷. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)³⁸.

F. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai

³⁷ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 49.

³⁸ Moenawir Chalil, *op. cit.*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari Al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar³⁹.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'iy* menggunakan ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW⁴⁰.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:⁴¹

a. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya

³⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 97-99.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), Cet. ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, *op. cit.*, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas⁴².

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sendi Al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, Al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya⁴³.

b. Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari kata سن - يسن - سنة secara etimologi

berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya⁴⁵.

⁴² A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-7, h. 62.

⁴³ Zulkayandri, *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), h. 55. Lihat juga Moenawir Chalil, *op. cit.*, h. 55.

⁴⁴ Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. ke-2, h. 213.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 86-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Abu Hanifah Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan Al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.

c. Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdarnya *اجمع - يجمع - اجما عا* secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat.

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

d. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi⁴⁶.

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bun Hudzail⁴⁷. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

e. Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti qiyas menurut terminologi terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni:

الحاق امر غير منصوص على حكمه با مر اخر منصوص على حكمة لعله جا معة بينهما

Artinya : “Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan ‘illat hukum keduanya”⁴⁸.

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:⁴⁹

⁴⁶ Zulkayandri, *op. cit.*, h. 61.

⁴⁷ Moenawir Chalil, *op. cit.*,

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 773. Lihat juga Zulkayandri, *op. cit.*, h. 61.

⁴⁹ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. *Ashal* ini harus berupa ayat al-Quran atau sunnah, serta mengandung ‘illat hukum.
2. *Far’u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki ‘illat hukum sama dengan ‘illat hukum yang ada pada *ashal*, tidak lebih dahulu dari *ashal*, dan memiliki hukum yang sama dengan *ashal*.
3. Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara’* yang dinashkan pada *ashal* kemudian menjadi hukum pula pada *far’u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyah, pensyariatkannya rasional (dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum *ashal* masih berlaku.
4. ‘Illat hukum, yang sifat nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. ‘Illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya ‘illat, dapat dipastikan terdapatnya ‘illat tersebut pada *far’u*, ‘illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat *Maqasid Al-Syari’iyyah* dan ‘illat tidak berlawanan dengan *nash*.
- f. Istihsan
 Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya -استحسن
 يستحسن - استحسنا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah *syara’*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu⁵⁰.

- g. ‘Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata ‘urf berasal dari bahasa arab mashdarnya عرف – يعرف عرفا sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat احمد اولى من فلان عرفا Ahmad lebih dikenal dari yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka⁵¹.

Para ulama sepakat apabila ‘urf bertolak belakang atau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka ‘urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

G. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, di antaranya:

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa’sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, h. 401.

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun di malam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa⁵².
2. Abdullah Ibnul Mubarak berkata, "kalaulah Allah SWT tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali "Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebajikannya dengan perbuatan *ghibah*". Beliau juga berkata, "Aku akan datang kekota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara'* dikota Kufah? maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka

⁵² Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, *op. cit.*, h. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya”.

3. Al-Qodhi Abi Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *faqih* hadits dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafi’i berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *faqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.
5. Faudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang *faqih*, terkenal dengan *wara*’nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh⁵³.

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah, selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan kepada beliau, di antaranya:

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Shahibur *ra'yi* Mudhtarib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya”.
2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu'aib an-Nasa'i berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.
3. Abdullah ibnu Mubarak berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin didalam hadits”.
4. Sebagian *Ahlul Ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji'ah dalam memahami masalah iman, yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Serta telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari *sya'air* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyyah, Abu Manshur al-Maturidi dan mengasi pendapat ini adalah Ahlil Hadits. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah membenaran didalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumhur dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar.

Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat al-Quran itu makhluk. Padahal telah

dinukil dari beliau bahwa al-Quran itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan al-Quran adalah makhluk. Dan ini merupakan *ahlul haq*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

